



Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Perikanan Tangkap

Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perpanjangan

No. SK : 188.4/2278/120.1/2022

Persyaratan

1. Scan Asli SIUP bidang perikanan tangkap;
2. Scan Asli SIPI Lama
3. Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur
4. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukkan aslinya
6. Scan Asli Pas Besar untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukkan aslinya
7. Scan Asli daftar isian kapal
8. Scan Asli Spesifikasi teknis & design Alat Penangkapan Ikan
9. Scan Asli Surat keterangan kelayakan kapal
10. Scan Asli Surat pernyataan kebenaran data bermaterai
11. Foto kapal tampak depan, kiri kanan, belakang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Permohonan di Aplikasi "SIRIP"
2. Pemohon Melengkapi berkas permohonan melalui aplikasi "SIRIP".
3. Cabang Dinas Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan
4. Bidang Tangkap Memeriksa kelengkapan dokumen hasil verifikasi dari cabang dinas
5. Bidang Tangkap menerbitkan rekomendasi
6. Rekomendasi SIPI Perpanjangan diupload pada Aplikasi "SIRIP"

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja



Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Perikanan Tangkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi SIPI Perpanjangan

Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : lapor.go.id
2. Email : bisikanla@gmail.com
3. Website : <https://dkp.jatimprov.go.id/>
4. Nomor WA : 08113190405

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada